

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat setelah syahadat, shalat, dan puasa. Zakat dikelompokkan menjadi dua macam: pertama adalah zakat fitrah, yakni zakat wajib bagi setiap individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan puasa atau bulan ramadhan. Kedua, zakat mal atau yang dikenal dengan istilah zakat harta, yaitu kewajiban yang dikenakan kepada seseorang lantaran ia memiliki harta dalam jumlah dan waktu tertentu. Kedudukan zakat dalam Islam sangatlah fundamental. Begitu tegasnya sehingga perintah zakat sering diikuti dengan ancaman.¹

Zakat bukan hanya kebaikan orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi juga berfungsi untuk mensucikan harta orang-orang kaya dari hak Tuhan dan hak-hak orang-orang miskin yang terdapat dalam harta orang-orang kaya yang wajib dikeluarkan. Ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya dikenal dengan istilah nisab. Nisab merupakan batas dimulainya suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya, karena dengan batas ini pulalah seseorang digolongkan pada golongan kaya atau fakir. Dengan kata lain, orang yang memiliki harta yang kurang dari batas minimal

¹ Sudewo, Eri, Manajemen Zakat, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004. Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas, Malang: UIN Malang Press, 2007.

tersebut dapat digolongkan kepada golongan miskin atau fakir. Macam-macam harta yang dikeluarkan zakatnya (zakat mal), sudah diatur pokok-pokoknya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunah Rasulullah SAW, diantaranya yaitu berupa hasil bumi, hasil peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang. Namun demikian, penjelasan mengenai macam-macam zakat mal tersebut dirasa kurang relevan dengan keadaan sekarang ini.²

penghasilan yang kecil dengan pekerja professional yang memiliki penghasilan besar.³ Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, yang penting untuk saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama.⁴ Yang dilakukan sendiri, misalnya, profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh, dan lain sebagainya. Sementara yang dilakukan dengan cara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.⁵ Ini artinya zakat tidak hanya wajib dikenakan terhadap harta-harta yang wajib dizakati (hasil bumi, hasil peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang),

Islam pun tidak menutup kesempatan bagi para pemilik harta untuk memberikan hartanya, harta itu dapat diberikan melalui cara bersedekah atau

² Muhammad, *Zakat Profesi (Wacana Penelitian Dalam Fiqih Kontemporer)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Salemba Diniyah), hlm.2.

³ *Ibid.* hlm.3

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.93.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gerakan mumbudidayakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf*. (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 124.

infak. Oleh karena itu, mudah bagi para pemilik harta untuk beribadah dan tidak ada paksaan untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya jika harta itu belum mencapai nisab atau haul, melainkan bisa dalam bentuk sedekah, infak, wakaf, ataupun dalam bentuk dana sosial lainnya. Untuk itu, sebagai terobosan baru untuk menampung, mengelola serta mendistribusikan segala bentuk dana sosial masyarakat baik itu berupa zakat, infak, sedekah maupun wakaf, Yayasan Solopeduli Ummat atau biasa disebut Solopeduli yang merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Solo Raya pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya didirikan. Sesuai dengan namanya, Solopeduli Surakarta berfokus untuk mengangkat nilai-nilai kepedulian masyarakat untuk peduli kepada kaum dhuafa (miskin). Kepedulian tersebut digalang melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana sosial lainnya yang halal dan legal, dari perseorangan, maupun perusahaan ataupun lembaga).⁶ Dalam hal pengelolaannya terdapat rujukan yaitu pada masa kekhalifahan, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang-orang fakir, orang miskin, janda, budak yang ingin merdeka, para mualaf, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar untuk jalan Allah serta orang yang berada dalam perjalanan (musafir). Syariah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Diantaranya

⁶ *Httpp://solopeduli.com/profile-solopeduli.html akses 16September2019pukul 11.00.*

Al-Baqarah ayat 177, Al-Ma'idah ayat 55, At-Taubah ayat 5, 34-35, Al-Mu'minin ayat 1-4, An-Naml ayat 2-3, Luqman ayat 3-4, serta Fushshilat ayat 6-7.

Namun demikian, perlu untuk digarisbawahi tentang pemaksimalan proses pengumpulan dan manajemen pengelolaan dana zakat di Yayasan Solopeduli Surakarta. Terutama masalah pengelolaanya, apakah proses pendistribusian zakat dan dana sosial lainnya sudah sesuai dengan hukum islam dan sampai ditangan para penerima (mustahik) yang tepat atau belum, khususnya delapan (delapan golongan). Selain itu, ada permasalahan lain yang menimbulkan belum maksimalnya proses pengumpulan dan pengelolaan zakat di Yayasan Solopeduli Surakarta yaitu dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan masyarakat Solo Raya dan sekitarnya dibutuhkan dukungan yang memadai, sementara itu anggaran yang diperuntukan untuk itu belum mencukupi. Sehingga hal ini menyebabkan proses pengumpulan dan pengelolaan zakat belum maksimal. Dari uraian tersebut di atas, penyusun berminat untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN ZAKAT DI SOLOPEDULI SURAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengumpulan dan manajemen pengelolaan zakat di Yayasan Solopeduli Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pengumpulan dan manajemen pengelolaan zakat di Yayasan Solopeduli Surakarta?

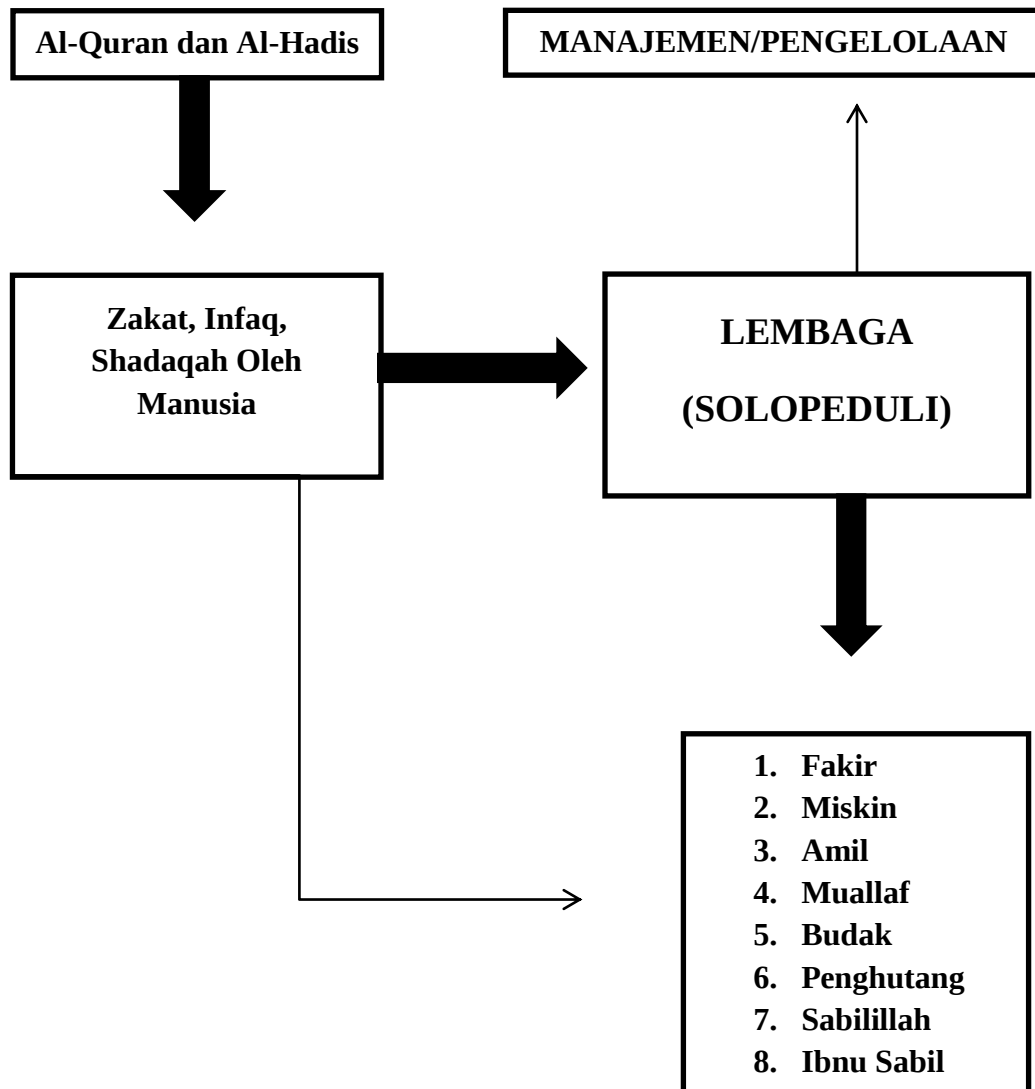
C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan proses pengumpulan dan manajemen pengelolaan zakat di Yayasan Solopeduli Surakarta.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap proses pengumpulan dan manajemen pengelolaan zakat di Yayasan Solopeduli Surakarta, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau belum.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan manajemen pengelolaan zakat di Solopeduli Surakarta.
2. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang proses pengumpulan dan manajemen pengelolaan zakat.

E. Kerangka Pikiran



Keterangan:

Perintah untuk berzakat diturunkan oleh Allah SWT kepada Rosulullah SAW berkaitan dengan Perintah zakat yang wajib secara mutlak untuk dilakukan oleh umat Islam. Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak

untuk menerimanya dengan catatan kepemilikan penuh dan mencapai satu haul (tahun).

Untuk selanjutnya penarikan zakat ada baiknya dilakukan oleh petugas zakat atau amil yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam dalam qur'an surat at-Taubah ayat 103, bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzaki). kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput itu adalah petugas (amil). Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil zakat, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).⁷

Setelah zakat dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat dalam hal ini adalah Yayasan Solopeduli, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60, antara lain sebagai berikut: pertama fakir dan miskin, kedua kelompok amil (petugas zakat), ketiga kelompok muallaf (orang yang baru masuk Islam), keempat kepada budak yang ingin memerdekakan diri, kelima kelompok (orang yang berhutang dan tidak bisa

⁷ Didin Hafidhudin, Agar Harta Berkah Dan Bertambah... hlm.169.

melunasi hutangnya), keenam adalah berada di jalan Allah (Sabilillah), serta yang terakhir adalah ibnussabil (orang yang dalam perjalanan atau musafir).

Dalam hukum positif di Indonesia, zakat hanyalah kewajiban yang bersifat sukarela (voluntary law), yang dijalankan oleh mereka yang meyakini agama Islam saja. Dengan kata lain, negara tidak bisa memaksakan kepada warganya, sebagaimana mereka harus membayar pajak. Dengan demikian, pembayaran zakat sangat tergantung pada kesadaran beragama seseorang yang bersangkutan. Banyak manfaat yang dapat diambil dari zakat tersebut, di antaranya⁸:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
2. Zakat juga berfungsi sebagai penolong, karena didalamnya terdapat hak para mustahik.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Untuk mensyaratkan etika bisnis yang benar, karena zakat bukanlah mengeluarkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dari harta yang kita miliki.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...* hlm.10.

6. Dari sisi kesejahteraan, zakat berfungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan.

7. Sebagai dorongan kepada umat Islam untuk bekerja lebih giat sehingga memiliki harta yang banyak.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum didalam penelitiannya dibutuhkan suatu metode untuk dapat mendukung penulis dalam memperoleh data dan untuk menentukan jenis penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masa-masa yang aktual. Deskriptif adalah bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan menjelaskan tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat sesuai hukum Islam.
2. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah dengan cara menganalisa pengumpulan dan pengelolaan zakat di Yayasan Solopeduli Surakarta yang berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits-Hadits, dan pendapat para ulama.

3. Metode Pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian,

Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait seperti pimpinan atau direktur keuangan Yayasan Solopeduli Surakarta, serta orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Dalam metode wawancara ini penyusun membuat sejumlah pertanyaan secara terstruktur yang memerlukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya.

- 2) Metode pengumpulan data, memilih-milih dokumen (data perusahaan berupa sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, program kerja, dan lain-lain) yang sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian, lalu ditelaah dan dicatat kemudian ditafsirkan.
- 3) Analisis Data Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing atau verification).

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman dalam pembahasan maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka, berisi tentang sejarah dan dasar hukum berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta program kerjanya. zakat yaitu pengertian dan dasar hukum zakat, syarat ketentuan wajib zakat kadar dan nisab, pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta kriteria mustahik.

Bab III merupakan analisis dari hasil data yang telah dikumpulkan di lapangan oleh penyusun dan merupakan inti dari penelitian terhadap proses pengumpulan dan pengelolaan zakat di Yayasan Solopeduli Surakarta serta kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam tinjauan hukun Islam untuk memberikan penilaian.

Bab IV adalah penutup dan merupakan bagian terakhir dalam penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.